

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Solikhah & Suryarini, 2023).

Menurut Prof. Dr. Soemitro, S. H., mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang – Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Putra, 2022). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli, dan sebagainya.

2.1.2 Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 2 ayat 1, dijelaskan bahwa “setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif

dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam suatu negara tidak hanya terbatas sebagai sumber penerimaan, tetapi juga menceminkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran, artinya pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas – tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur memiliki arti pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bagian, yaitu sebagai berikut

a. Berdasarkan golongannya

- 1) Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat ditanggung oleh pihak lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Berdasarkan sifatnya

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada subjeknya, dengan memperhatikan kondisi wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperdulikan kondisi wajib pajak. Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya
- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan negara. Contohnya : Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Contohnya : Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

a. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak dihitung wajib pajak yang bersangkutan.

b. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

c. *Withholding System*

Pada *withholding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiscus, biasanya dilakukan oleh bendaharawan (Solikhah & Suryarini, 2023).

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1, Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak (Herryanto & Toly, 2013).

2.2.2 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan bersifat progresif, memiliki arti semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi tarif berlapis yang dikenakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebelumnya tarif pajak penghasilan diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang – undang Pajak Penghasilan yang kemudian mengalami perubahan per Januari 2022

(Wibowo, 2022). Berikut lapisan tarif terbaru berdasarkan pasal 17 ayat 1 RUU HPP sebagai berikut.

Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 60 Juta	5%
II	> Rp 60 – 250 Juta	15%
III	> Rp 250 – 500 Juta	25%
IV	> Rp 500 Juta – 5 Miliar	30%
V	> Rp 5 Miliar	35%

Sumber : UU No 7 Tahun 2021

2.2.3 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan atas jasa penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 Undang - Undang No 36 Tahun 2008, yaitu :

- a. Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan obligasi negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing – masing;
- b. Hadiah undian
- c. Peredaran bruto sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
- d. Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperjualkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan yang diterima oleh perusahaan ventura;

- e. Transaksi pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
- f. Pendapatan tertentu lainnya, yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

2.2.4 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang - Undang No 36 Tahun 2008, subjek pajak terdiri dari :

- a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

- b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya.

- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia (Siringoringo, 2017).

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Mardiasmo, 2016).

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang - Undang No 36 Tahun 2008, yang termasuk dalam objek pajak penghasilan sebagai berikut :

- a. Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

2.3 Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022

2.3.1 Pengertian Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 merupakan bentuk revisi dari ketentuan perpajakan yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang mencakup penyesuaian sejumlah ketentuan terkait Pajak Penghasilan, termasuk pengaturan mengenai PPh Final dengan tarif 0,5% (Ilmi & Nurjanah, 2023).

2.3.2 Perhitungan Tarif PPh 0,5% bagi UMKM

Setiap Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif PPh final sebesar 0,5 %. Kebijakan perhitungan tarif ini dikenakan secara langsung terhadap peredaran bruto setiap bulan, sehingga perhitungannya menjadi lebih sederhana (Aisy & Nurjanah, 2023).

Tabel 2 Perhitungan PPh Final

$\text{Perhitungan PPh Final} = 0.5 \% \times \text{Peredaran Bruto}$

Sumber : PP No 55 Tahun 2022

Contoh studi kasus :

Tuan A sebagai pengusaha toko kelontong dengan omset setahun mencapai Rp 1.200.000.000.

Tabel 3 Perhitungan PPh Final UMKM

No	Bulan	Peredaran Usaha (juta Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (juta Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (juta Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (juta Rp)	PPh final terutang Setelah UU HPP (Rp)	PPh final terutang Sebelum UU HPP (Rp)
1	Januari	70	70	500	0	0	350.000
2	Februari	130	200		0	0	650.000
3	Maret	80	280		0	0	400.000
4	April	120	400		0	0	600.000
5	Mei	100	500		0	0	500.000
6	Juni	120	620	120	120	600.000	600.000
7	Juli	80	700	80	80	400.000	400.000
8	Agustus	80	780	80	80	400.000	400.000
9	September	60	840	60	60	300.000	300.000
10	Oktober	140	980	140	140	700.000	700.000
11	November	100	1.080	100	100	500.000	500.000
12	Desember	120	1.200	120	120	600.000	600.000
	Jumlah	1.200			700	3.500.000	6.000.000

Sumber : (Asmarani, 2025)

Maka Tuan A dikenakan PPh final dari bulan Juni sampai dengan Desember berdasarkan ketentuan PP No 55 Tahun 2022 atas peredaran usaha yang melebihi Rp 500.000.000 dalam satu tahun pajak.

Contoh perhitungan PPh Final :

$$\begin{aligned}
 \text{a. PPh Final Juni} &= 0,5\% \times \text{Penghasilan Bruto} \\
 &= 0,5\% \times \text{Rp } 120.000.000 \\
 &= \text{Rp } 600.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. PPh Final Juli} &= 0,5\% \times \text{Penghasilan Bruto} \\
 &= 0,5\% \times \text{Rp } 80.000.000 \\
 &= \text{Rp } 400.000
 \end{aligned}$$

- c. PPh Final Agustus = $0,5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$
= $0,5\% \times \text{Rp } 80.000.000$
= Rp 400.000
- d. PPh Final September= $0,5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$
= $0,5\% \times \text{Rp } 60.000.000$
= Rp 300.000
- e. PPh Final Oktober = $0,5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$
= $0,5\% \times \text{Rp } 140.000.000$
= Rp 700.000
- f. PPh Final November= $0,5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$
= $0,5\% \times \text{Rp } 100.000.000$
= Rp 500.000
- g. PPh Final Desember= $0,5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$
= $0,5\% \times \text{Rp } 120.000.000$
= Rp 600.000

2.3.3 Jangka Waktu Pengenaan tarif PPh Final 0,5%

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis UMKM, pemerintah menetapkan jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5 %, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

- a. Paling lama 7 tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi;

- b. Paling lama 4 tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan;
- c. Paling lama 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas (Aisy & Nurjanah, 2023).

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.4.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan pihak lain dalam satu tahun pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau

- d. Pembayaran dari pemotong tentang pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2.4.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak baik pribadi maupun badan digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak,

Terdapat tiga jenis formulir SPT PPh orang pribadi, yakni formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu, formulir 1770 SS yang ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 60 juta setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan, formulir 1770 S untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp 60 juta dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih.

2.4.4 Tata Cara Pengisian SPT Tahunan dengan e-Form 1770

Terdapat beberapa langkah untuk pengisian SPT Tahunan dengan e-Form 1770 sebagai berikut :

- a. Dokumen yang disiapkan untuk mengisi SPT Tahunan 1770 di antara sebagai berikut :
 - 1) Bukti Potong PPh (jika ada)
 - 2) Kartu Keluarga
 - 3) Daftar Harta
 - 4) Daftar Hutang
 - 5) Catatan omset per bulan
 - 6) Bukti penyetoran PPh Final
- b. Mengunduh formulir e-Form
 - 1) Membuka laman djponline.pajak.go.id, lalu *login* ke akun DJP menggunakan NPWP dan *password*
 - 2) Pilih menu “lapor”, kemudian pilih “e-Form”
 - 3) Pilih menu “buat SPT”, dan pilih formulir 1770, lalu tekan “e-Form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770”.
 - 4) Pilih tahun pajak yang akan dilaporkan, status SPT, dan metode pengiriman token, lalu klik “unduh formulir”
 - 5) Formulir e-Form dapat dibuka menggunakan *Adobe Acrobat Reader* (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).
- c. Contoh Pengisian Formulir SPT Tahunan 1770 dengan e-Form
 - 1) Mengisi Lampiran IV
 - a) Tahap pertama dengan mengisi pada lampiran IV, Anda mengisi keterangan umum seperti tahun pajak, periode

pajak, metode perhitungan pajak, NPWP, dan nama wajib pajak.

- b) Kemudian mengisi bagian A : informasi harta pada akhir tahun, bagian B : kewajiban / utang pada akhir tahun, dan bagian C : daftar susunan anggota keluarga

2) Mengisi Lampiran III

Tahap selanjutnya mengisi lampiran III, Anda dapat mengisi bagian A : penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final, bagian B : penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan bagian C : penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah.

3) Mengisi Lampiran II

Kemudian pada tahap lampiran II, Anda dapat mengisi bagian A : daftar pemotong/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah.

4) Mengisi Lampiran I

Tahap selanjutnya, Anda dapat mengisi lampiran I sebagai berikut :

- a) Bagian A : penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (bagi wajib pajak yang menggunakan metode pembukuan).

- b) Bagian B : penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto).
 - c) Bagian C : penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final).
 - d) Bagian D : penghasilan neto dalam negeri lainnya (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final).
- 5) Mengisi Formulir Induk

Tahap terakhir Anda dapat mengisi formulir induk sebagai berikut :

- a) Anda mengisi informasi data diri, informasi usaha, dan status perpajakan Anda
- b) Setelah itu Anda melakukan rekapitulasi informasi dari lampiran I sampai dengan IV (Nurjanah, 2025).

2.4.5 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu :

- a. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak
- b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak

- c. Untuk SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak

2.4.6 Sanksi Terlambat Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. SPT Tahunan Orang Pribadi : Rp 100.000,00
- b. SPT Tahunan Pengusaha Kena Pajak : Rp 1.000.000,00
- c. SPT Masa PPN : Rp 500.000,00
- d. SPT Masa Lainnya : Rp 100.000,00

2.5 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

2.5.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha yang dikategorikan sebagai UMKM adalah usaha kecil yang dimiliki atau dijalankan oleh perorangan atau sekelompok kecil orang yang memiliki kekayaan dan pendapatan tertentu. Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, UMKM adalah usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan.

Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan kategori modal usaha sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2.5.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Karakteristik UMKM dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> a) Jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap b) Tempat usahanya tidak selalu menetap c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun d) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan usaha e) Sumber daya manusia belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai f) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah g) Belum akses kepada perbankan h) Tidak memiliki izin usaha termasuk NPWP

Ukuran Usaha	Karakteristik
	i) Contoh : Usaha perorangan dagangan seperti kaki lima
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> a) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan sudah tetap b) Tempat usaha sudah menetap c) Sudah melakukan administrasi keuangan sederhana d) Keuangan perusahaan sudah dipisah dengan keuangan keluarga e) Sudah membuat neraca usaha f) Sudah memiliki izin usaha termasuk NPWP g) Sumber daya manusia memiliki pengalaman dalam wirausaha h) Sebagian sudah akses keperbankan i) Sebagian belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik j) Contoh : Pedagang di pasar grosir (agen)
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> a) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian c) Telah melakukan pengelolaan dan organisasi pemburuhan d) Sudah memiliki legalitas antara lain izin tetangga

Ukuran Usaha	Karakteristik
	e) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
	f) Telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik
	g) Contoh : usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi

Sumber : (Sanjaya & Nuratama, 2021)

2.5.3 Kelebihan UMKM

Kelebihan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

a. Pemilik memiliki kebebasan untuk bertindak

Dalam menjalankan UMKM, pemilik usaha memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan yang dianggap dapat mendukung perkembangan usahanya.

b. Meningkatkan perubahan struktur ekonomi di daerah tempat berdirinya UMKM

UMKM berkontribusi dalam mengubah struktur ekonomi daerah, khususnya saat Indonesia menghadapi krisis moneter.

c. Meningkatkan kemampuan produktif sumber daya manusia

UMKM berperan dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang menumbuhkan kreativitas dan kemandirian dalam berwirausaha (Sumolang, 2019).

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Final bagi UMKM, di antaranya sebagai berikut :

Tabel 5 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aulia Najmi Laily & Diarany Sucahyati, (2024)	Analisis Perhitungan Pajak UMKM dengan PP 55 Tahun 2022	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah LG dikenai PPh Final ini dimulai pada bulan September hingga bulan Desember karena penghasilan bruto yang dimiliki oleh LG telah mencapai Rp500.000.000,00 pada bulan Agustus dan bulan September dikenakan PPh Final tersebut.
2.	Arinda Laurent, (2023)	Perencanaan Kalkulator Perhitungan Pajak Penghasilan Final Usaha	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah template pencatatan penerimaan harian dan kalkulator perhitungan pajak

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Mikro Kecil dan Menengah Menggunakan Microsoft Excel		penghasilan final atas UMKM yang dirancang sesuai kebutuhan pabrik dan mudah digunakan.
3.	Michael Calvin Sumolang, (2019)	Desain Laporan Pajak UMKM Berdasarkan PP No 23 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima WP Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada UMKM	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini penulis mendapatkan pemilik Warung Makan Tilla tidak menyadari akan kewajiban perpajakannya, hal ini membuat pemilik Warung Makan Tilla tidak pernah melaporkan pajaknya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk membantu pemilik Warung Makan Tilla dalam melakukan perhitungan pajak UMKM sampai dengan pelaporan yang berdasarkan pada PP NO 23 yang merupakan Pajak

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Warung Makan Tilla		Penghasilan Final atas penghasilan usaha yang diterima Wajib Pajak dari penghasilan bruto.
4.	Mira Maharani, Kusuma Dewi, Iis Wahyuni, (2024)	Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Pada CV Karya Rasa Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian pada CV Karya Rasa Indonesia yaitu bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final tahun 2021 pada CV Karya Rasa Indonesia telah sesuai dengan tata cara serta ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan memperhatikan jangka waktu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan wajib pajak badan berbentuk persekutuan

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				komanditer diharapkan perusahaan tetap memperhatikan dan mengikuti perkembangan peraturan dan ketentuan perpajakan untuk menghindari terjadinya kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak.
5.	Aryana Herdianti Azzahra (2022)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Untuk Pelaku UMKM dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya UU HPP dengan pemberian batasan peredaran bruto di bawah Rp 500.000.000 setahun tarif pajaknya 0%. Maka UMKM yang terkena pajak adalah yang peredaran bruto di atas Rp 500.000.000 setahun. Sehingga berdampak positif

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				bagi pelaku UMKM karena mendapatkan pengurangan pajak.